



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN
NOMOR : 87- K / PM III-17 /AD/ X / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado, yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : STEIF BERGMAN
Pangkat / Nrp : Serma/620948
Jabatan : Bati Bintahwil
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung
Tempat tanggal lahir : Bitung, 11 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Kristen Protestan.
Alamat : Asrama Kodim 1310/Bitung Kel. Paceda Kec. Madidir Bitung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Dandepom VII/1 Manado Nomor : BP-11 /A-11/ III /2012 tanggal 13 Maret 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/ 30 / VI / 2012 tanggal 18 Juni 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/69/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/183/PM III-17/AD/X/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 184 / PM III-17 / AD /X / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Nomor : Dak / 69 / IX / 2012 tanggal 28 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa melakukan tindak pidana : "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : R/06/IX/2011 dari RS Tk.III 07.06.01 RW Mongonsidi tanggal 6 September 2011 a.n. Markurius Meitulong yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Memperhatikan : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) tetapi mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon keringanan hukuman karena :

a. Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan biaya sekolah.

b. Antara Terdakwa dan Saksi-1 Markurius Meitulong sudah saling memaafkan.

c. Terdakwa ingin membagi warisan tanah tersebut bukan hanya dengan adik-adik yang sekandung dengannya tetapi juga dengan adik tirinya yaitu anak Saksi-1 dengan ibu Terdakwa.

d. Terdakwa mengakui bersalah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Nomor : Dak / 69 / IX / 2012 tanggal 28 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu sebelas di Kebun Pasongsimbal Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung Propinsi Sulut, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Secata Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Noongan, selesai pendidikan ditempatkan di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Pakatto Rindam VIIWrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditugaskan kembali di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Korem 131/Stg dan pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 620948.
- b. Bahwa pada tanggal 3 September 2011 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa pergi ke kebun Pasongsimbal yang terletak di Kel.Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung dan setibanya di kebun tersebut Terdakwa melihat Sdr. Markurius Meitulung (Saksi-1) bersama isterinya yang bernama Adrintje Papuas (Saksi-2) yang pada saat itu Saksi-1 sedang mengumpulkan kelapa.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan bambu disekitar tempat itu, lalu Terdakwa memotong bambu-bambu tersebut, kemudian Saksi-1 datang mendekat kepada Terdakwa lalu menegur dengan kata-kata "Kenapa kau potong bambu itu, itu milik saya", kemudian Terdakwa membalas dengan kata-kata "Itu milikmu, dari mana kau disini hanya datang mencuri" lalu Terdakwa membentak Saksi-1 dengan mengatakan akan membunuh Saksi-1, sehingga terjadi pertengkaran mulut tentang kepemilikan kebun Pasongsimbal tersebut sambil Terdakwa mengalihkan perhatian dari Kasat Reskrim Tondano untuk tidak beraktifitas ditempat kebun tersebut karena masih dalam proses hukum, kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 agar meninggalkan kebun tersebut lalu Sdr.Markurius Meitulung lari sehingga terjatuh kemudian bangun dan langsung berlari.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa memotong cabang pohon kayu coklat yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter kemudian mengejar Saksi-1 lalu melakukan pemukulan kayu coklat tersebut sebanyak satu kali yang mengenai dibagian kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri.
- e. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, maka Saksi-1 menderita sakit yaitu luka lebam ukuran 2x3 dibagian kepala berdasarkan Visum Et REpertum pada hari Selasa tanggal 6 September dari Rumkit TK.III 07.06.01 RW Mongonsidi tanggal 6 September 2011 a.n. Mercurius Meitulung yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama. Kemudian Saksi-1 dibawa oleh Gunawan (Saksi-3) dan Sdri.Jeane Maitulung (Saksi-4) berobat ke RSUD Daerah di Kel. Manembo-Nembo dan dirawat selama 3 (tiga) hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 6 September 2011 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa kebun Pasongsimbel tersebut awal mulanya milik kakek Terdakwa yang bernama Gerson Rompas (Alm) dan setelah meninggal atas kesepakatan keluarga kebun tersebut diserahkan kepada ibu Terdakwa yang bernama Hermince Rompas (Alm) sejak tanggal 3 Mei 1989 berdasarkan persetujuan penjualan, kemudian setelah ibu Terdakwa meninggal dunia pada bulan Maret 2010 kebun tersebut dikuasai Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer III-17 Manado atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : Markurius Meitulong
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Girian 22 Maret 1957
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kel. Girian Atas Lingk. III Kec. Girian Kota Bitung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan Saksi masih ada hubungan keluarga karena sejak tahun 1995 Terdakwa menjadi anak tiri Saksi atas pernikahan Saksi dengan Almarhumah Hermince Rompas ibu dari Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2011 ketika Saksi berada di kebun sekira pukul 09.00 wita Terdakwa datang di tempat kebun Saksi diperkebunan Pasongsimber Kel. Girian Indah, Kec. Girian Kota Bitung, kemudian Terdakwa langsung memotong-motong bambu/bahan untuk membuat pagar milik Saksi, sehingga Saksi menegurnya tetapi Terdakwa langsung marah sambil mencaci maki terhadap Saksi dan mengatakan akan membunuh Saksi.

3. Bahwa kemudian Terdakwa memotong cabang pohon coklat milik Saksi yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter kemudian mengejar Saksi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu coklat tersebut sebanyak satu kali yang mengenai dibagian kepala sebelah kiri diatas telinga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh Sdr.Gunawan dan Sdr.Jeane Maitulung berobat ke RSU Daerah di Kel. Manembo-Nembo dan dirawat selama 3 (tiga) hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

5. Bahwa sejak bulan Mei 2010 Terdakwa ada permasalahan dengan Saksi yaitu Terdakwa menuntut warisan peninggalan ibunya yang bernama Almarhumah Hermince Rompas yang telah meninggal dunia sejak bulan Maret 2010 namun Saksi tidak memberikannya.

6. Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Almarhumah Hermince Rompas (ibu kandung Terdakwa) sebelum menikah dengan Saksi-1 namun Saksi tetap menguasainya, karena Saksi khawatir anak Saksi yang dilahirkan dari Almarhumah hanya mendapatkan warisan sedikit.

7. Bahwa Saksi tidak mempunyai hak atas tanah kebun tersebut dan Saksi sering mendengar ucapan Terdakwa saat meminta tanah kebun tersebut untuk dibagi-bagi kepada adik-adiknya termasuk anak Saksi.

8. Bahwa sekarang Saksi sudah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : Adriantje Papuas
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Girian Atas, 4 Februari 1954
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kel. Girian Atas Ling.III
Kec.Girian Atas Kota Bitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak kecil sebelum Terdakwa jadi Tentara dan tinggalnya satu komplek di Kel. Girian Atas Kec. Girian Kota Bitung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2011sekira pukul 09.00 wita suami Saksi Sdr. Markurius Meitlung menegur Terdakwa dengan kata-kata "Kenapa kamu potong-potong itu pohon bambu" dan dijawab oleh Terdakwa kenapa? Memangnya kamu punya pohon bambu"dijawab kembali oleh suami Saksi" memang saya punya pohon bambu itu" kemudian Terdakwa marah-maraha dengan kata-kata " lebih baik saya bunuh kamu" lalu mengejar suami Saksi dan memukul, kemudian terjatuh, lalu Terdakwa mencabut parang lalu berkata lagi saya bunuh kamu.

3. Bahwa kemudian Saksi meminta tolong dan bermohon kepada Terdakwa agar jangan dibunuh suami Saksi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi, "saya tidak marah sama ibu, saya hanya marah sama suami ibu" lalu Saksi berkata lagi kepada Terdakwa "Kenapa Stif berbuat begitu kepada Sdr. Markurius Meitlung biar begitu Sdr.Markurius kamu punya orang tua juga, kemudian Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi, namun Terdakwa masih marah kepada Sdr.Markurius Meitlung, beberapa saat kemudian Terdakwa langsung pergi kemudian Saksi langsung menghubungi keponakan Saksi yang bernama Zein Meitlung kemudian kami melaporkan ke Polresta Bitung lalu diarahkan ke kantor Pom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Markurius dengan menggunakan potongan kayu pohon coklat yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter sebanyak satu kali mengenai dibagian telinga kiri dari Sdr.Markurius.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Markurius karena Sdr.Markurius telah menegur Terdakwa yang telah memotong bambu milik Sdr.Markurius.

6. Bahwa Saksi mendengar tanah kebun tersebut adalah peninggalan ibu Terdakwa bukan milik Saksi-1 (suami Saksi).

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3: Nama Lengkap : Gunawan Wagiman
Pekerjaan : Pegawai Walikota Bitung
Tempat tanggal lahir : Bitung, 14 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Perum Bugenfil Blok K No.5
Girian Permai Kec. Girian,
Bitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan pihak istri.

2. Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr.Markurius yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2011 sekira pukul 10.00 wita setelah diberitahukan oleh Sdri.Adrintje Papuas.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Sdr.Markurius mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dan diopname dirumah sakit umum daerah Kelurahan Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4: Nama Lengkap : Jeane Maitulung
Pekerjaan : Guru TK
Tempat tanggal lahir : Bitung, 7 Januari 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Perum Bugenfil Blok K No.5
Girian Permai Kec. Girian,
Bitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Markurius Meitulong yaitu pada hari Rabu tanggal 3 September 2011 sekira pukul 10.00 wita setelah diberitahukan oleh suami Saksi Sdr. Gunawan Wagiman.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Markurius Meitulong mengalami luka bengkok pada bagian kepala sebelah kiri atas telinga dan di opname di rumah sakit umum daerah Kel. Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung Atas.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Secata Bitung Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Noongan, selesai pendidikan ditempatkan di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditugaskan kembali di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Korem 131/Stg dan pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2012 naik pangkat menjadi Serma.

2. Bahwa pada tanggal 3 September 2011 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa pergi ke kebun Pasongsimbal yang terletak di Kel.Girian Indah Kec.Girian Kota Bitung dengan tujuan akan berkebun dan setibanya di kebun tersebut Terdakwa melihat Sdr.Markurius Meitulong bersama istrinya yang bernama Adrintje Papuas yang pada saat itu Sdr. Markurius sedang mengumpulkan kelapa.

3. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan bambu disekitar tempat itu, lalu Terdakwa memotong bambu-bambu tersebut, kemudian Sdr.Markurius datang mendekat kepada Terdakwa lalu menegur dengan kata-kata "Kenapa kau potong bambu itu, itu milik saya", kemudian Terdakwa membalas dengan kata-kata "Itu milikmu, dari mana kau disini hanya datang mencuri" lalu Terdakwa membentak Sdr.Markurius sehingga terjadi pertengkaran mulut tentang kepemilikan kebun Pasongsimbal tersebut sambil mengingatkan perhatian dari Kasat Reskrim Tondano untuk tidak beraktifitas ditempat kebun tersebut karena masih dalam proses hukum, kemudian Terdakwa mengusir Sdr.Markurius Meitulong agar meninggalkan kebun tersebut lalu Sdr.Markurius Meitulong lari sehingga terjatuh kemudian bangun dan langsung berlari.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Sdr.Markurius hingga menuju ketempat pembakaran kelapa dan ketika sampai ditempat pembakaran kelapa Sdr.Markurius tetap tidak mau pergi kemudian Sdr.Markurius marah dan mengeluarkan parang, kemudian dengan gerakan reflek Terdakwa mengambil ranting yang berada dikebun tersebut langsung Terdakwa pukulkan kearah tangan sebanyak 1(satu) kali lalu Sdr.Markurius Meitulong menghindar dengan cara membungkukkan badan sehingga mengenai kepala Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab-sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Markurius adalah yang pertama Terdakwa merasa terancam karena Sdr. Markurius Meitlung mencabut parang, yang kedua Sdr. Markurius Meitlung telah mengambil kelapa dan bambu yang berada di kebun Pasongsimbal bahkan ingin menguasainya.

6. Bahwa kebun Pasongsimbal tersebut awal mulanya milik kakek Terdakwa yang bernama Gerson Rompas (Alm) dan setelah meninggal atas kesepakatan keluarga kebun tersebut diserahkan kepada ibu Terdakwa yang bernama Hermince Rompas (Alm) sejak tanggal 3 Mei 1989 sebelum menikah dengan Saksi-1 berdasarkan persetujuan penjualan, kemudian setelah ibu Terdakwa meninggal dunia pada bulan Maret 2010 kebun tersebut dikuasai oleh Sdr. Markurius Meitlung.

7. Bahwa hubungan Saksi-1 dengan ibu Terdakwa yang bernama Hermince Rompas (Alm) adalah suami istri yang menikah sejak tahun 1995 tetapi menurut Terdakwa perkawinan tersebut tidak sah dan saat ini sedang dalam proses pengadilan.

8. Bahwa tujuan Terdakwa meminta tanah tersebut dikembalikan kepada Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang akan membagi kepada adik-adik Terdakwa termasuk adik tiri Terdakwa yaitu anak Saksi-1 dengan ibu Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dengan Saksi-1 dan Saksi-1 sudah memaafkan serta Saksi-1 telah menyadari/mengakui tanah tersebut adalah milik ibu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk.III 07.06.01 RW Mongonsidi tanggal 6 September 2011 a.n. Markurius Meitlung yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama yang merupakan petunjuk dari akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Markurius Meitlung oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Secata Bitung Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Noongan, selesai pendidikan ditempatkan di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditugaskan kembali di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Korem 131/Stg dan pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka kemudian pada tanggal 1 Oktober 2012 naik pangkat menjadi Serma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2011 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa pergi ke kebun Pasongsimbal yang terletak di Kel.Girian Indah Kec.Girian Kota Bitung dan setibanya di kebun tersebut Terdakwa melihat Sdr.Markurius Meitulong (Saksi-1) bersama istrinya yang bernama Adrintje Papuas (Saksi-2) yang pada saat itu Saksi-1 sedang mengumpulkan kelapa.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan bambu disekitar tempat itu, lalu Terdakwa memotong bambu-bambu tersebut, kemudian Sdr.Markurius datang mendekat kepada Terdakwa lalu menegur dengan kata-kata "Kenapa kau potong bambu itu, itu milik saya", kemudian Terdakwa membalas dengan kata-kata "Itu milikmu, dari mana kau disini hanya datang mencuri" lalu Terdakwa membentak Sdr.Markurius sehingga terjadi pertengkaran mulut tentang kepemilikan kebun Pasongsimbal tersebut sambil mengingatkan perhatian dari Kasat Reskrim Tondano untuk tidak beraktifitas ditempat kebun tersebut karena masih dalam proses hukum, kemudian Terdakwa mengusir Sdr.Markurius Meitulong agar meninggalkan kebun tersebut lalu Sdr.Markurius Meitulong lari sehingga terjatuh kemudian bangun dan langsung berlari lagi.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil potongan ranting kayu coklat yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter kemudian mengejar Saksi-1 lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu coklat tersebut sebanyak satu kali yang mengenai dibagian kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita sakit yaitu luka lebam ukuran 2x3 dibagian kepala berdasarkan Visum Et Repertum pada hari Selasa tanggal 6 September 2011 dari Rumkit TK.III 07.06.01 RW Mongonsidi yang ditandatangani oleh dr.Nurhayati Sururama.Kemudian Saksi-1 dibawa oleh Sdr.Gunawan (Saksi-3) dan Sdri.Jeane Maitulong (Saksi-4) berobat ke RSUD Daerah di Kel.Manembo-Nembo dan dirawat selama 3 (tiga) hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

6. Bahwa benar kebun Pasongsimbal tersebut awal mulanya milik kakek Terdakwa yang bernama Gerson Rompas (Alm) dan setelah meninggal atas kesepakatan keluarga kebun tersebut diserahkan kepada ibu Terdakwa yang bernama Hermince Rompas (Alm) sejak tanggal 3 Mei 1989 berdasarkan persetujuan penjualan, kemudian setelah ibu Terdakwa meninggal dunia pada bulan Maret 2010 kebun tersebut dikuasai oleh Saksi-1. (bapak tiri Terdakwa) dan sejak saat itu Terdakwa sudah berkali-kali memintanya untuk dibagi-bagikan kepada adik-adik Terdakwa termasuk adik tiri (anak Saksi-1) namun tidak pernah berhasil.

7. Bahwa benar didepan persidangan Saksi-1 (ayah tiri Terdakwa) telah menyadari dirinya tidak ada hak untuk menguasai tanah kebun tersebut, namun Saksi-1 khawatir apabila tanah kebun tersebut dikuasai oleh Terdakwa anak Saksi-1 hanya sebagian sedikit.

8. Bahwa benar didepan persidangan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa begitu pula Terdakwa juga telah memaafkan Saksi-1 dan akan kembali menjadi keluarga besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa yang dituangkan dalam tuntutan Oditur Militer namun mengenai pembuktian unsur Majelis Hakim tidak sependapat karena Oditur Militer hanya menyalin dari Berita Acara Pendapat (Bapat) Oditur yang dibuat sebelum persidangan dimulai, padahal setelah persidangan dimulai banyak temuan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-1 Markurius Meitlung maupun keterangan Terdakwa, yang ternyata Oditur Militer tidak memasukkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut. Oleh karena Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, begitu pula Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tentunya juga yang sesuai dengan fakta dipersidangan pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang Siapa"

Unsur ke-1 : "Dengan sengaja"

Unsur ke-2 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Secata Bitung Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Noongan, selesai pendidikan ditempatkan di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditugaskan kembali di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Korem 131/Stg dan pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2012 naik pangkat menjadi Serma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor Kep/30/VI/2011 tanggal 18 Juni 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Steif Bergman pangkat Serka NRP. 3920831760271, Bati Bintahwil Kodim 1310/Bitung.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung jawab.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2011 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa datang ke kebun Pasongsimbal yang terletak di Kel.Girian Indah Kec.Girian Kota Bitung dengan tujuan akan berkebun dan setibanya di kebun tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 Sdr.Markurius Meitlung bersama istrinya yang bernama Adrintje Papuas sedang berada di kebun tersebut sedang mengumpulkan kelapa.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan bambu disekitar tempat itu, lalu Terdakwa memotong bambu-bambu tersebut, kemudian Saksi-1 Sdr.Markurius datang mendekat kepada Terdakwa lalu menegur dengan kata-kata "Kenapa kau potong bambu itu, itu milik saya", kemudian Terdakwa membalas dengan kata-kata "Itu milikmu, dari mana kau disini hanya datang mencuri" lalu Terdakwa membentak Sdr.Markurius sehingga terjadi pertengkaran mulut tentang kepemilikan kebun Pasongsimbal tersebut sambil mengingatkan perhatian dari Kasat Reskrim Tondano untuk tidak beraktifitas ditempat kebun tersebut karena masih dalam proses hukum, kemudian Terdakwa mengusir Sdr.Markurius Meitlung agar meninggalkan kebun tersebut lalu Sdr.Markurius Meitlung lari sehingga terjatuh kemudian bangun dan langsung berlari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengejar Sdr.Markurius hingga menuju ketempat pembakaran kelapa dan ketika sampai ditempat pembakaran kelapa Sdr.Markurius tetap tidak mau pergi kemudian Sdr.Markurius marah dan mengeluarkan parang, kemudian dengan gerakan reflek Terdakwa mengambil ranting kayu coklat yang berada dikebun tersebut langsung Terdakwa pukulkan kearah tangan Sdr. Markurius sebanyak 1(satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri atas telinga.

4. Bahwa benar kebun Pasongsimbal tersebut awal mulanya milik kakek Terdakwa yang bernama Gerson Rompas (Alm) dan setelah meninggal atas kesepakatan keluarga kebun tersebut diserahkan kepada ibu Terdakwa yang bernama Hermince Rompas (Alm) sejak tanggal 3 Mei 1989 berdasarkan persetujuan penjualan, kemudian setelah ibu Terdakwa meninggal dunia pada bulan Maret 2010 kebun tersebut dikuasai oleh Sdr. Markurius Meitulang.

5. Bahwa benar tujuan Terdakwa meminta tanah tersebut dikembalikan kepada Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang akan membagi kepada Terdakwa termasuk adik tiri Terdakwa yaitu anak Saksi, dengan Saksi-1.

6. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa, kepala sebelah kiri atas telinga Saksi-1 menjadi sakit luka lebam dengan ukuran 3 x 2 cm.

7. Bahwa benar sejak semula Terdakwa telah mengetahui dan menyadari apabila seseorang dipukul kepalanya dengan sebatang ranting kayu orang tersebut akan merasakan sakit dan bahkan akan luka kepala tersebut, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2 "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain'

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (para Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2011 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa datang ke kebun Pasongsimbal yang terletak di Kel.Girian Indah Kec.Girian Kota Bitung dengan tujuan akan berkebun dan setibanya di kebun tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 Sdr.Markurius Meitlung bersama istrinya yang bernama Adrintje Papuas sedang berada di kebun tersebut sedang mengumpulkan kelapa.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan bambu disekitar tempat itu, lalu Terdakwa memotong bambu-bambu tersebut, kemudian Saksi-1 Sdr.Markurius datang mendekat kepada Terdakwa lalu menegur dengan kata-kata “Kenapa kau potong bambu itu, itu milik saya”, kemudian Terdakwa membalas dengan kata-kata “Itu milikmu, dari mana kau disini hanya datang mencuri” lalu Terdakwa membentak Sdr.Markurius sehingga terjadi pertengkaran mulut tentang kepemilikan kebun Pasongsimbal tersebut sambil mengingatkan perhatian dari Kasat Reskrim Tondano untuk tidak beraktifitas ditempat tersebut karena masih dalam proses hukum, kemudian Terdakwa mengusir Sdr.Markurius Meitlung agar meninggalkan kebun tersebut lalu Sdr.Markurius Meitlung lari sehingga terjatuh kemudian bangun dan langsung berlari.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengejar Sdr.Markurius hingga menuju tempat pembakaran kelapa dan ketika sampai ditempat pembakaran kelapa Sdr.Markurius tetap tidak mau pergi kemudian Sdr.Markurius marah dan mengeluarkan parang, kemudian dengan gerakan reflek Terdakwa mengambil ranting kayu coklat yang berada dikebun tersebut langsung Terdakwa pukul kearah tangan Sdr. Markurius sebanyak 1(satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri atas telinga.
4. Bahwa benar kebun Pasongsimbal tersebut awal mulanya milik kakek Terdakwa yang bernama Gerson Rompas (Alm) dan setelah meninggal atas kesepakatan keluarga kebun tersebut diserahkan kepada ibu Terdakwa yang bernama Hermince Rompas (Alm) sejak tanggal 3 Mei 1989 berdasarkan persetujuan penjualan, kemudian setelah ibu Terdakwa meninggal dunia pada bulan Maret 2010 kebun tersebut dikuasai oleh Sdr. Markurius Meitlung.
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa meminta tanah tersebut dikembalikan kepada Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang akan membagi kepada Terdakwa termasuk adik tiri Terdakwa yaitu anak Saksi, dengan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa, kepala sebelah kiri atas telinga Saksi-1 menjadi sakit lebam dengan ukuran 3 x 2 cm terkena benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit Tk.III 07.06.01 RW Monginsidi Denkesyah 07.04.01 Manado yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurhayati Sururama pada tanggal 6 September 2011.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-3 "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana karena sudah berkali-kali meminta kembali tanah kebun yang dikuasai oleh Saksi-1 yang dibeli oleh Ibu Terdakwa sebelum Ibu terdakwa menikah dengan Saksi-1 namun tidak pernah berhasil, padahal niat Terdakwa tanah kebun tersebut Terdakwa akan membagikannya kepada adik-adik Terdakwa termasuk adik tiri hasil pernikahan ibu Terdakwa dengan Saksi-1. Oleh karena Terdakwa tidak pernah berhasil maka Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kayu yang sebelumnya sudah ada di TKP.

2. Bahwa sejak semula Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwasanya setiap orang dilarang oleh Undang-undang untuk main hakim sendiri setiap ada permasalahan seyogianya dimusyawarahkan atau dilaporkan kepada yang berwajib, namun jalan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan mengambil jalan pintas.

3. Bahwa akibat tindak pidana tersebut kepala sebelah kiri atas telinga Saksi-1 menjadi sakit lebam ukuran 3 x 2 cm.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengabdikan sebagai TNI sudah 25 tahun dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sudah 3 kali tugas operasi militer.
4. Terdakwa pernah ikut tugas kerohanian mewakili negara RI ke Israel.
5. Antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan telah terjalin hubungan menjadi keluarga besar.
6. Saksi-1 telah mengaku bersalah menguasai tanah tersebut peninggalan ibu Terdakwa dan akan mengembalikan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD khususnya Kodim 1310/Bitung.

Menimbang

: Bahwa setelah memperhatikan dan menilai semua keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan dan setelah dihubungkan dengan sifat hakekatnya serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa wajar seseorang yang seharusnya mempunyai hak milik yang berwujud tanah atau harta benda peninggalan/warisannya dari keluarga syah ahli waris dari garis keturunan tidak bisa dimiliki atau dikuasainya, tetapi dikuasai orang lain yang tidak berhak dan bukan ahli warisnya dan sudah berkali-kali diminta tidak diberikan maka orang tersebut sebagai ahli waris wajar dan manusiawi apabila marah dan emosi apalagi yang menguasainya mempunyai watak keras dan seakan-akan mau menang sendiri.

Menimbang

: Bahwa sejak semula sebelum kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 sebagai Ayah Tiri, Terdakwa telah mempunyai niat baik terhadap tanah peninggalan ibu kandung Terdakwa yang selama ini masih dikuasai Saksi-1 bapak tiri Terdakwa pada hal Terdakwa bermaksud akan membagikan kepada seluruh adik-adiknya termasuk adik tirinya namun Saksi-1 masih bersikeras dan berbicara tinggi seakan-akan semua Harta Miliknya.

Menimbang

: Bahwa atas kejadian ini didepan persidangan antara terdakwa dengan Saksi-1 telah berdamai dan saling memaafkan keduanya telah mengakui kesalahannya dan akan menjalin hubungan sebagai keluarga besar.

Menimbang

: Bahwa oleh kesatuannya Terdakwa dinilai bagus dan baik sebab meskipun permasalahan Terdakwa belum selesai diproses secara hukum, Terdakwa tetap dinaikkan pangkatnya dari Serka ke Serma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan menjadi keluarga besar dan bersatu kembali sebagai keluarga yang utuh, rukun, damai dan menjalin hubungan cinta kasih dan agar tidak timbul perpecahan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dinilai terlalu berat karena pidana penjara tersebut tidak ada manfaatnya bagi keluarga Terdakwa maupun keluarga Saksi-1 yang telah menjadi satu keluarga besar oleh karenanya pidana bersyarat lebih tepat dan bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk.III 07.06.01 Robert Wolter Mongonsidi tanggal 6 September 2011 A.n. Markurius Meitlung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama.
- Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : STEIF BERGMAN Pangkat Serma Nrp. 620948 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No.26 Tahun 1997 tentang disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 RS Tk.III 07.06.01 Robert Wolter Mongonsidi a.n. Markurius Meitulong yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama. Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H Kapten Chk (K). NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Kapten Chk NRP. 11010036610978 dan Panitera Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
ttd

Surono, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I
ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069

HAKIM ANGGOTA II
ttd

Puryanto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920151870467

PANITERA
ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disalin sesuai aslinya

PANITERA

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 RS Tk.III 07.06.01 Robert Wolter Mongonsidi a.n. Markurius Meitulang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama. Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H Kapten Chk (K). NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Kapten Chk NRP. 11010036610978 dan Panitera Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Surono, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069

HAKIM ANGGOTA II

Puryanto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920151870467

PANITERA

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)